

(Mst. 216/65
A. S. S. 1/65)

DOCUMENTASI
D. D. G. PER - UNDANG-UNDANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 5 / TAHUN 1965
TENTANG
PERATURAN TATA-TERTIB MUSJAWARAH PEMBANTU PERENTJANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL (MUPPENAS).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa untuk kelanjutan tugas-tugas MUPPENAS perlu ditetapkan Peraturan Tata-Tertib Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional (MUPPENAS) seperti ditetapkan dalam pasal 6 dari Peraturan Presiden No.1 Tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.4) ;
- Mengingat** : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 1963 (di-sempurnakan) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1964 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.196 Tahun 1964 ;
- Mendengar** : 1. Menteri Koordinator Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional ;
2. Rapat Paripurna MUPPENAS pada tanggal 17 Desember 1964 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN TATA-TERTIB MUSJAWARAH PEMBANTU PERENTJANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUPPENAS).

B A B I

ORGANISASI.

Bagian Pertama.

S u s u n a n.

Pasal 1.

Susunan MUPPENAS terdiri atas :

- a. Pimpinan,
- b. Panitia Pembantu Pimpinan,
- c. Anggota,
- d. Komisi-komisi,
- e. Penasehat,
- f. Sekretariat.

Bagian Kedua.

P i m p i n a n.

Pasal 2.

- (1) Pimpinan MUPPENAS terdiri dari Wakil Pimpinan Tertinggi BAPPENAS sebagai Ketua dan Pimpinan Harian BAPPENAS sebagai Wakil Ketua.

HARAP KEMBALI

SETELAH SELESAI DIPEL-GUNAKAN

(2) Ketua dan

(2)

- (2) Ketua dan Wakil Ketua MUPPENAS merangkap sebagai Anggota MUPPENAS.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua MUPPENAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (4) Pimpinan MUPPENAS bertugas :
 - a) Merantjang, mengatur, memimpin dan mengawasi segala kegiatan/pekerjaan sehari-hari dan rapat-rapat MUPPENAS ;
 - b) Menjampaikan hasil-hasil rapat-rapat MUPPENAS kepada Presiden/Pimpinan Tertinggi BAPPENAS.

Bagian Ketiga.

Panitia Pembantu Pimpinan.

Pasal 3.

- (1) Ketua MUPPENAS membentuk Panitia Pembantu Pimpinan MUPPENAS yang bertugas membantu Pimpinan MUPPENAS dalam merumuskan saran-saran dan usul-usul seperti tersebut pada Pasal 2 Peraturan Presiden No.1 Tahun 1964.
- (2) Panitia Pembantu Pimpinan MUPPENAS terdiri dari :
 - a) Ketua dan Wakil Ketua MUPPENAS sebagai Pimpinan ;
 - b) Sebanjak-banjaknya 11 (sebelas) orang anggota MUPPENAS sebagai anggota yang mentjerminkan komposisi keanggotaan MUPPENAS ;
 - c) Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia sebagai anggota ex-officio.
- (3) Susunan dan tata-kerja Panitia Pembantu Pimpinan MUPPENAS ditetapkan dan diubah dengan surat Keputusan Ketua MUPPENAS.

Bagian Keempat.

K o m i s i - K o m i s i .

Pasal 4.

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas MUPPENAS, Ketua MUPPENAS dapat membentuk komisi-komisi.

Pasal 5.

Ketua MUPPENAS menunjuk seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua dan seorang atau lebih Pelapor Komisi diantara anggota-anggota Komisi.

Pasal 6.

- (1) Dalam mendjalankan tugasnya Komisi dapat membentuk satu atau lebih Sub Komisi yang bertanggung-djawab kepada Komisi.
- (2) Komisi bertanggung-djawab dan melaporkan hasil pekerjaannya setjara tertulis kepada Pimpinan MUPPENAS.

Pasal 7.

- (1) Laporan termaksud pada Pasal 6 ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Komisi kepada Pimpinan MUPPENAS selambat-lambatnya 7 (tudjuh) hari setelah laporan tersebut disahkan oleh Komisi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi sewaktu-waktu dapat meminta petunjuk dari dan memberikan laporan sementara kepada Pimpinan MUPPENAS.

Pasal 8.

(3)

Pasal 8.

- (1) Tiap Anggota MUPPENAS hanya duduk dalam satu Komisi ketjuali bila Ketua MUPPENAS menentukan lain.
- (2) Ketua MUPPENAS menundjuk anggota-anggota Komisi.

Bagian Kelima.

Pengangkatan Anggota.

Pasal 9.

- (1) Anggota MUPPENAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Pengangkatan Anggota antarmasa ialah hanya untuk sisa daripada masa di duk jang ditetapkan pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden No.1 Tahun 1964.

Bagian Keenam.

P e n a s e h a t.

Pasal 10.

- (1) Para Anggota Pimpinan M.P.R.S. adalah Penasehat-penasehat MUPPENAS.
- (2) Nasehat Pimpinan M.P.R.S. disampaikan kepada MUPPENAS melalui Pimpinan MUPPENAS atau langsung kepada Rapat Paripurna MUPPENAS apabila Pimpinan MUPPENAS memandang perlu.

Bagian Ketujuh.

S e k r e t a r i a t.

Pasal 11.

- (1) Sekretariat MUPPENAS dipimpin oleh seorang Pembantu Menteri BAPPENAS.
- (2) Sekretariat MUPPENAS mempersiapkan dan mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan rapat-rapat Paripurna, Pimpinan, Panitia Pembantu Pimpinan dan Komisi-Komisi MUPPENAS sehingga tertjapai kelantjaraan dalam rapat-rapat itu.

B A B II.

R A P A T - R A P A T.

Pasal 12.

- (1) Rapat-rapat MUPPENAS terdiri dari :
 - a) Rapat Paripurna,
 - b) Rapat Pimpinan MUPPENAS,
 - c) Rapat Pembantu Pimpinan MUPPENAS,
 - d) Rapat Komisi-Komisi,
 - e) Rapat-rapat lain jang ditentukan oleh Pimpinan MUPPENAS.
- (2) Keputusan dalam rapat MUPPENAS diambil dengan tjara musjawarah dan mu-fakat jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam semangat gotong-rojong.

Pasal 13.

(4)

Pasal 13.

- (1) Rapat-rapat MUPPENAS diadakan atas undangan Pimpinan MUPPENAS yang memuat tanggal, waktu, tempat dan atjara rapat.
- (2) Rapat Paripurna MUPPENAS diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Atas usul tertulis sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota MUPPENAS yang disertai alasan-alasan setjukupnja, Pimpinan MUPPENAS dapat mengundang Rapat Paripurna MUPPENAS.
- (4) Para Anggota MUPPENAS berkewadajiban untuk menghadiri rapat-rapat MUPPENAS.
- (5) Anggota MUPPENAS yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menghadiri rapat-rapat MUPPENAS harus menjampaikan pemberitahuan setjara tertulis kepada Pimpinan MUPPENAS disertai alasan-alasannya.
- (6) Undangan Rapat Paripurna MUPPENAS disampaikan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal diadakannya Rapat Paripurna yang bersangkutan dengan mengingat ketentuan pada Pasal 11 ayat (2).

Pasal 14.

Undangan untuk rapat-rapat Panitia Pembantu Pimpinan MUPPENAS diadakan oleh Pimpinan MUPPENAS dan memuat tanggal, waktu, tempat dan atjara rapat.

Pasal 15.

Undangan untuk rapat-rapat Komisi diadakan oleh Ketua Komisi yang bersangkutan dan memuat tanggal, waktu, tempat dan atjara rapat.

Pasal 16.

Semua rapat MUPPENAS adalah tertutup dan bersifat rahasia ketjuali Pimpinan MUPPENAS menentukan lain.

B A B III.

HUBUNGAN MUPPENAS DENGAN M.P.R.S., BAPPENAS SERTA INSTANSI-INSTANSI LAIN.

Pasal 17.

- (1) Untuk melaksanakan tugasnja seperti ditetapkan oleh Peraturan Presiden No.1 Tahun 1964 Pasal 2, MUPPENAS memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dari BAPPENAS.
- (2) Hubungan antara Pimpinan MUPPENAS dan Pimpinan M.P.R.S. dilakukan sewaktu-waktu dianggap perlu berdasarkan prosedur yang ditetapkan bersama oleh Pimpinan MUPPENAS dan Pimpinan M.P.R.S.
- (3) Pimpinan MUPPENAS memberitahukan hasil-hasil hubungan termaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Pimpinan Harian BAPPENAS.
- (4) Pimpinan Harian BAPPENAS, setiap kali dianggapnja perlu, dapat mengusulkan kepada MUPPENAS melalui Pimpinan MUPPENAS, agar MUPPENAS memusyawarahkan dan membahas persoalan-persoalan tertentu mengenai pembangunan dan memberikan saran-saran mengenai itu kepada Pimpinan BAPPENAS.

B A B IV.


(5)

B A B IV.
P E N U T U P.
Pasal 18.

- (1) Segala sesuatu yang belum atau belum tujuk diatur dalam peraturan tata-tertib ini akan ditetapkan oleh Pimpinan MUPPENAS.
- (2) Peraturan Tata-tertib ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 M a r e t - 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.